



## **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)**

### ***Implementation of Medan Mayor Regulation No. 8 Tax in Medan City (A Case Study in The Medan City Tax And Levies Management Agency)***

**Reza Fahmi\*, Abdul Kadir, Beby Mashito Batubara**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,  
Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha-usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan berdampak pada penyesuaian proses komunikasi antara petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan wajib pajak. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pajak Restoran tidak berdampak pada struktur dan disposisi bagi Wajib Pajak. Sementara bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan struktur dan disposisi berdampak pada kinerja secara internal. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 merupakan unsur yang paling banyak terdampak. Bagi petugas Implementasi Peraturan walikota Medan mengharuskan perubahan atribut, logo, format isi surat, formulir pelaporan dan penyeteroran pajak. Perubahan item-item tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan pengadaan barang dan jasa yang baru dilaksanakan unit di luar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

**Kata Kunci:** Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kebijakan Publik

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the implementation of Medan Mayor Regulation No. 8 of 2017 Regarding Restaurant Taxes in Medan City. The study uses descriptive qualitative design, which is research that is limited to efforts to reveal a problem or condition or event as it is so that it is merely revealing facts (fact finding). The results of this study indicate that the implementation of Medan Mayor Regulation No. 8 of 2017 concerning Restaurant tax in Medan has an impact on adjusting the communication process between Medan City Tax and Retribution Management Agency officials and taxpayers. Implementation of Medan Mayor Regulation No. 8 of 2017 Regarding Restaurant Tax has no impact on the structure and disposition of taxpayers. While for the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency the structure and disposition have an impact on internal performance. Implementation of Medan Mayor Regulation No. 8 of 2017 is the most affected element. Implementation officers for the Medan mayor regulation require changes in attributes, logos, letter content formats, reporting forms and tax payments. Changes to these items require quite a long time due to the procurement of goods and services that have just been implemented by a unit outside the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency.*

**Keywords:** Restaurant Tax, Regional Tax, Regulation Implementation

**How to Cite:** Fahmi, Reza. Kadir, Abdul. & Mashito Batu Bara, Beby. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2) 2019: 119-129.

\*E-mail: [rezafahmi@gmail.com](mailto:rezafahmi@gmail.com)

ISSN 2550-1305 (Online)



## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrument bagi penerimaan Negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat disebut dengan Pajak Pusat sedangkan pajak yang dipungut Pemerintah Daerah disebut Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota (Hendrawan, Kusmanto, & Warjio, 2018; Sinulingga, Nasution & Batubara, 2018; Kadir, 2018; (Sari, & Nasution, 2014).

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pembagian hak dan kewajiban wewenang pengutipan pajak ini tidak bisa kita lepaskan dari sistem otonomi daerah yang berlaku mulai tahun 2004. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah di Kota Medan pada tahun 2017 menyumbang Rp.1.392.127.546.952, -meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Air Tanah. Jumlah Pajak Daerah ini menyumbang 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2017 sebesar Rp. 5.264.198.010.129 (sumber djpk.depkeu.go.id).

Fakta ini mengharuskan pemerintah Kota Medan untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Perhotelan Dan Pajak Restoran di

Kota Medan. Peraturan Daerah ini kemudian dibuatkan peraturan turunan yakni Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif yang dipungut terhadap pajak restoran sebesar 10%.

Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 ini menjadi payung hukum yang jelas bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengoptimisasikan pendapatan asli daerah dari terutama sektor restoran. Peraturan Walikota ini dibuat untuk mewadahi perkembangan pesat jumlah restoran di Kota Medan (Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U., 2018).

Data tahun 2012 - 2015 jumlah usaha restoran di Kota Medan terus meningkat hingga mencapai 55 - 60 % dari jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan (Badan Pusat Statistik, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Riza Syahputra Lubis dalam penelitian tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018) berjudul Realisasi Penerimaan Dan Upaya Peningkatan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan menemukan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Restoran. Hasil penelitian di atas menunjukkan masih terdapat potensi pendapatan melalui Pajak Restoran yang belum dioptimalkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Persentase target pajak Restoran tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun. Faktanya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 kenaikan target pajak restoran hanya 116%, yakni Rp. 113.209.441.000,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 132.215.857.083,- pada tahun 2017. Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian bagi berbagai pihak khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk menyusun strategi optimalisasi penerimaan pajak Restoran di tengah kondisi peningkatan yang sangat signifikan jumlah restoran yang menjadi wajib pajak di Kota Medan. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang pajak Restoran di Kota Medan.

Carl Friedrich (Leo, 2008) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam "*Policy inputs and policy process*" (Dunn, 1994). *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan (Munthe, S. Warjio & Kariono., 2018).

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya.

Saat anda mengunjungi restoran lalu melakukan pembayaran, dan terlihat dalam struk/nota pembayaran terdapat tambahan pengenaan Pajak Restoran sebesar 10%, maka anda telah berkontribusi dalam pembayaran Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di mana restoran itu berusaha. Pembayaran yang anda lakukan akan dihimpun oleh pengusaha restoran yang berposisi sebagai Wajib Pajak, lalu pengusaha restoran tersebut akan menyetor pajak restoran yang telah dikutip dari pelanggan restoran ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah. Pelanggan restoran sebagai pihak yang telah dikutip pembayaran pajak daerah tidak akan mendapat jasa atau kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah. Nominal pembayaran yang disetor ke Kas Daerah akan dihimpun dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Menurut Nawawi (2004) desain deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha-usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (fact finding). Hasil penelitian ini ditekankan untuk membentuk gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong, 2009).

Data yang diperoleh melalui bahan bacaan (Literatur), pengamatan dan wawancara akan dicatat secara sistematis, kemudian dipilah-pilah berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis" (Silalahi, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan pejabat-pejabat pemerintah, aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah juga mempengaruhi perkembangan kebijakan. Ciri-ciri khusus dari kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh

penguasa dalam suatu sistem politik tertentu. Winarno (1989) menyatakan sehingga dapat dikatakan bahwa alternatif kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan berkaitan erat dengan proses tahapan, aktor-aktor yang terlibat baik pada saat pembuatan kebijakan maupun pada saat implementasi kebijakan, dan dasar keterlibatan sebagai asas legalitas formal. Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Penelitian ini menggunakan indikator utama yakni implementasi kebijakan. Menurut Edward III (Juliarta, 2009) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah ‘lack attention to implementation’ bahwa ‘Without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully’.

Implementasi kebijakan dalam pembahasan penelitian ini terbagi empat kategorisasi sebagai berikut: (1) Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi; (2) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel; (3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dan sebaliknya; (4) Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran yang dibuat oleh Walikota Medan. Kebijakan ini merupakan payung hukum bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebelum adanya Peraturan walikota Medan ini, BPRBD dalam menjalankan fungsinya masih menggunakan Perda Nomor 5 tahun 2011. Perda ini masih menerangkan BPRBD masih dalam bentuk Dinas Pendapatan Daerah.

Data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan informan yaitu Bapak Reza Pahlevi Nasution selaku Operational & General Affair Bel Mondo Café merupakan wajib pajak yang tidak terlalu merasa berdampak pada perubahan Dinas Pendapatan menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Selaku wajib pajak yang sudah lama, informan mendapatkan informasi yang cukup dan baik disampaikan oleh Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tidak terdapat perubahan proses komunikasi selama penyesuaian Perda Nomor 5 Tahun 2011 menjadi Perwal Nomor 8 Tahun 2017. Informan mengetahui adanya perubahan struktur di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Informasi didapat dari media massa dan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

“Secara jujur saya mengetahui perubahan yang terjadi di Dispenda menjadi BPPRD. Akan tetapi, selama tahun 2018 saya pribadi tidak mengalami kendala yang berarti pada proses komunikasi kepada BPPRD. Untuk disposisi, saya tidak mengetahui namun berkaitan dengan struktur, saya juga tidak mengalami banyak kendala dalam pelaporan dan penyetoran pajak restoran.”

Jaringan pendukung layanan pembayaran pajak restoran sering mengalami gangguan putusnya koneksi internet. Gangguan ini sering terjadi baik di jaringan milik BPPRD dan Bank SUMUT. Gangguan jaringan ini sedikit banyak menambah waktu menunggu wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak restoran. Hal ini seharusnya dapat diatasi dengan menggunakan sistem aplikasi melalui telepon pintar ataupun sistem pembayaran online di Bank Sumut Unit Khusus mana saja.

Data yang peneliti peroleh masih hasil wawancara dengan Bapak Reza Pahlevi Nasution menemukan informasi bahwa tanggal nota pembayaran harus sama dengan tanggal pembayaran setoran Pajak restoran. Apabila tidak dilaksanakan pada hari yang sama, maka wajib pajak harus mengulang proses secara keseluruhan. “Prosedur pembayaran pajak restoran mengharuskan kita untuk melaksanakan keseluruhan prosedur dalam satu waktu. Proses dari mulai loket awal sampai pembayaran ke Bank SUMUT lalu disusul dengan pelaporan bukti setor harus dilakukan pada tanggal yang sama. Jika tidak dilakukan pada tanggal yang sama, maka saya harus melakukan proses ulang keseluruhan proses pelaporan pajak”.

Dapat disimpulkan bahwa disposisi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, untuk permasalahan ini informan menyatakan perubahan yang terjadi untuk implementasi Peraturan walikota Medan No. 8 Tahun 2017 tidak terlalu banyak mempengaruhi informan. Informan merasa selama proses perubahan Peraturan walikota Medan tidak menemukan adanya masalah pada disposisi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

Sementara itu pada pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan disposisi dan struktur, informan menyatakan tidak mengalami banyak kendala berkaitan dengan Peraturan walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017. Informan banyak menyoroti bagian sumber daya bagi petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Profesi informan sebagai pengusaha menuntut kerja yang efektif dan efisien. Informan menyatakan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak daerah bidang restoran terkendala

pada bidang sumber daya seharusnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah harus berupaya untuk menerapkan sistem digital dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah. Di beberapa kota seperti Tebing Tinggi maupun daerah lainnya, pembayaran Pajak Restoran dapat dilakukan melalui aplikasi. Pembayaran Pajak Restoran tidak harus dilakukan secara tunai akan tetapi dapat memanfaatkan jaringan perbankan online.

Penyesuaian dalam bentuk Dinas menjadi Badan dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan Badan yang menanggung segala bentuk pajak daerah yang ada di Kota Medan. Peraturan walikota Medan No. 8 Tahun 2017 secara efektif dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Masa transisi diantara kedua peraturan ini terjadi pada awal tahun 2017 hingga pertengahan 2018. Penelitian ini menemukan transisi implementasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 8 tahun 2017 tentang Pajak Restoran dilaksanakan secara baik, walaupun masih terdapat beberapa catatan untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

### **Komunikasi Petugas BPPD dengan Wajib Pajak Daerah Bidang Restoran.**

Keberhasilan sebuah kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Proses yang dilakukan untuk menemukan bentuk-bentuk komunikasi yang dilaksanakan petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan Wajib Pajak Bidang Restoran tidak memiliki permasalahan serius yang harus menjadi evaluasi dari kebijakan Peraturan walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017. Proses transisi dari Perda menuju Peraturan walikota Medan dalam bidang komunikasi hanya mengalami sedikit kendala bagi petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Secara spesifik kendala yang dialami adalah perubahan bentuk surat, format surat, dan formulir-formulir yang menjadi pesan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kepada Wajib Pajak Bidang Restoran.

Hasil wawancara kepada kepala Dinas Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kota Medan yaitu Bapak Suherman sesuai dengan penjabaran diatas. Implementasi Perwal Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan mengakibatkan perubahan struktur dan nomenklatur pada bentuk dan format surat-menyurat serta perlu ada beberapa perubahan disposisi disebabkan perubahan format kop surat dll.

Selanjutnya informan menjelaskan perubahan yang terjadi mulai dari bentuk kop surat, format surat menyurat dan disposisi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya bidang restoran. Perubahan ini mengharuskan bidang restoran untuk mengganti segala bentuk surat menyurat menjadi bentuk yang baru. Penyesuaian ini terjadi di awal tahun 2018 dari mulai bulan Maret-Mei 2018. Proses yang cukup panjang ini dikarenakan adanya proses pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu. "Penyesuaian dari Perda Nomor 5 Tahun 2011 menjadi Peraturan walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) bulan dari

Maret–Mei 2018. Proses penyesuaian diawali dengan permohonan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan format yang baru melibatkan pihak lain yakni tim Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

Selama proses penyesuaian ini, pejabat di bidang restoran masih menggunakan format lama sebelum format baru diterapkan secara keseluruhan. Selama bulan Maret–Mei 2018 Bidang Restoran menggunakan 2 (dua) buah format surat menyurat. Selanjutnya penggunaan 2 (dua) buah format surat menyurat sedikit mengganggu proses komunikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bidang Restoran kepada wajib pajak. “Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bidang Restoran kepada wajib pajak menggunakan surat menyurat. Penyesuaian format surat menyurat tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan dari wajib pajak yang belum mengetahui”.

Perubahan lainnya yang berkaitan dengan struktur Dinas Pendapatan Kota Medan menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang tertuang dalam Peraturan walikota Medan No. 8 Tahun 2017 adalah perubahan wewenang dari Kepala Seksi menjadi Kepala Sub Bidang. Perubahan penamaan ini sedikit banyak berdampak pada tugas pokok instansi. “Peraturan walikota Medan No. 8 Tahun 2017 diikuti dengan perubahan Kepala Dinas menjadi Kepala Badan serta Kepala Seksi menjadi Kepala Sub Bidang”.

Indikator terakhir yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2017 Tentang Restoran. Perubahan yang terjadi mengharuskan penyesuaian sumber daya seperti bentuk surat, format surat, pengarsipan berkas-berkas dan segala ketentuan yang berkaitan dengan pajak restoran. Penyesuaian sumber daya ini memakan waktu cukup lama sekitar 3 (tiga) bulan. Hal ini berkaitan dengan proses pengadaan barang yang sesuai dengan format baru yaitu (a) segala bentuk logo, (b) pakaian dinas, (c) bentuk ruangan loket pelayanan, (d) situs, dan (e) perangkat keras maupun perangkat lunak disesuaikan dengan format baru untuk mendukung efektivitas implementasi Peraturan walikota Medan No. 8 Tahun 2017. Penyesuaian sumber daya ini berlangsung dari posisi paling atas yakni Kepala Badan hingga Staf Petugas Pajak Daerah lini bawah yang langsung bersentuhan dengan Wajib Pajak.

### **Struktur BPPD dalam melakukan pengutipan Pajak Daerah Bidang Restoran.**

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi pada perubahan Perda menjadi Peraturan walikota Medan merupakan salah satu unsur kebijakan yang terdapat banyak kendala. Kendala



perubahan nama instansi serta tugas dan fungsi jabatan dari Dinas Pendapatan menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sedikit banyak mempengaruhi kinerja dari Petugas Pajak. Petugas pajak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan setidaknya mengalami transisi perubahan paling minimal selama 6 (enam) bulan terhitung dari awal 2017 sampai pada pertengahan 2017.

Proses perubahan ini diiringi dengan proses pergantian segala bentuk sumber daya termasuk struktur dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Struktur yang selama ini terkait dalam proses Standar Operasional Pelayanan milik Dinas berubah menjadi Standar Operasional Pelayanan milik Badan, hambatan dan kesulitan dapat diatasi petugas dengan baik. Hambatan dan kesulitan proses perubahan hanya dirasakan oleh Petugas Pajak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hal ini terjadi dikarenakan proses transisi yang dialami oleh Petugas Pajak selama kurang lebih enam bulan. Sementara bagi wajib pajak selama proses perubahan sama sekali tidak mempengaruhi proses pelaporan pajak daerah bidang restoran yang setiap bulannya mereka bayarkan.

### **Sumber Daya yang digunakan BPPD melakukan Pengutipan Wajib Pajak Daerah Bidang Restoran.**

Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Sumber daya merupakan unsur yang paling banyak ditemukan hambatan pada implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017. Petugas Pajak menyatakan sumber daya pada implementasi Perwal mengharuskan perubahan segala bentuk atribut, logo, format surat dan formulir-formulir yang berlaku di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Hambatan sumber daya bagi wajib pajak antara lain mulai dari jarak kantor yang jauh dari pusat bisnis, gedung yang kurang memadai, ketersediaan lahan parkir, jaringan internet Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan Bank Sumut. Hambatan-hambatan tersebut merupakan hambatan yang dialami Wajib Pajak di Bidang Restoran pada unsur sumber daya.

### **Disposisi BPPRD dalam melakukan Pengutipan Wajib Pajak Daerah Bidang Restoran.**

Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Disposisi petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak menjadi hambatan bagi wajib pajak. Implementasi Peraturan walikota Medan No. 8 Tahun 2017 tidak mengharuskan wajib pajak untuk bertemu secara langsung kepada

Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Wajib pajak melakukan self assignment system. Wajib pajak melaporkan sendiri pajak restoran kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Apabila diduga terdapat ketidaksesuaian dari pelaporan dan pembayaran pajak maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berhak melakukan audit.

Integritas petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu hal yang bertumbuh ke arah positif dengan Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 ini. Hasil wawancara pada informan bernama Poppy Maya Syafira, SP, MM jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. Mekanisme Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bidang Restoran memberikan informasi mengenai struktur, disposisi serta bentuk komunikasi yang dilakukan oleh petugas pajak daerah.

Peraturan walikota Medan No. 8 Tahun 2017 menerapkan prinsip kemandirian dalam pelaporan pajak. Wajib Pajak diharuskan untuk mencatat dan melaporkan jumlah Pajak Restorannya secara mandiri. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki fungsi memverifikasi dan memvalidasi laporan pajak daerah bidang restoran yang sudah disetorkan wajib Pajak. Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam setoran Pajak Restoran, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki fungsi untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah hasil revisi. "Peraturan walikota Medan no. 8 tahun 2017 menerapkan asas kemandirian pelaporan dan setoran pajak restoran pada wajib pajak. Petugas di bidang restoran hanya akan melakukan verifikasi dan validasi setoran pajak apabila terdapat potensi dugaan ketidaksesuaian antara jumlah setoran dengan fakta di lapangan".

## **SIMPULAN**

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan berdampak pada penyesuaian proses komunikasi antara petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan wajib pajak. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pajak Restoran tidak berdampak pada struktur dan disposisi bagi Wajib Pajak. Sementara bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan struktur dan disposisi berdampak pada kinerja secara internal. Implementasi Peraturan walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 merupakan unsur yang paling banyak terdampak. Bagi petugas Implementasi Peraturan walikota Medan mengharuskan perubahan atribut, logo, format isi surat, formulir pelaporan dan penyetoran pajak. Perubahan item-item tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan pengadaan barang dan jasa yang baru dilaksanakan unit di luar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Djpk.depkeu.go.id

Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 47-64

- Dunn, W.N. (1998), diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendrawan, A.I. Kusmanto, H. & Warjio. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*. 8 (1): 65-84.
- Juliartha. (2009). Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 9-15.
- Lubis, R.S. (2018). Realisasi Penerimaan Dan Upaya Peningkatan Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Moleong, L.J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munthe, S. Warjio & Kariono. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 38-52
- Nawawi, H. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada.
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011
- Peraturan Walikota Medan Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pajak Restoran di Kota Medan
- Rambe, T. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 155-160
- Sari, R.P., & Nasution, I, (2014). Peran Model Pelayanan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 137-145
- Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 19-23
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014
- Winarno, B, (1989), Teori Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM.